PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH - PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 1 / (BERITA DAERAH NO. 1), 13 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULONPROGO TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK	:	Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perlu menyusun kebijakan dan prosedur pengawasan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentangUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3.Ruang lingkup pengawasan 4.Tujuan pengawasan 5.Bentuk pengawasan 6.Tahapan pengawasan 7.Pemantauan dan pemutakhiran 8.Ketentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

BANTUAN SEMEN – PEDOMAN

2014

PERBUP NOMOR 3 / (BERITA DAERAH NO 5), 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEMEN

ABSTRAK	:	Bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan bantuan semen;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Sasaran, mekanisme dan syarat permohonan bantuan semen 5. Pendayagunaan bantuan semen 6. Organisasi pelaksana 7. Pengendalian dan pelaporan 8. Sumber pembiayaan 9. Ketetntuan lain-lain 10. Ketentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PERBUP SANTUNAN KEMATIAN KELUARGA MISKIN – PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 4 / (BERITA DAERAH NO.4), 4 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN

ABSTRAK	:	Berdasarkan Peraturan Bupati KulonProgo Nomor 52 Tahun 2013 telah ditetapkanPedoman Pemberian Santunan Kematian bagiKeluarga Miskin; Agar pelaksanaaan pemberian santunankematian kepada keluarga miskin dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman PemberianSantunan Kematian Bagi Keluarga Miskin.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 telah diubah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN. 2. Pasal 1. 3, 4. 6, 9
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI – PENILAIAN

2014

PERBUP NOMOR 5 / (BERITA DAERAH NO. 5), 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK	:	Dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas hasil konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang profesional yang didasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel serta mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa konstruksi, perlu dilakukan penilaian kinerja;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Fungsi penilaian kinerja 5. Indikator penilaian 6. Pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi Bagian Kedua Pelaksana Penilaian, bagian Ketiga Tata cara dan Prosedur Penilaian, bagian Keempat Informasi Masyarakat, bagian Kelima Pembiayaan 7. Ketentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN – PEMBENTUKAN
2014
PERBUP NOMOR 6 / (BERITA DAERAH NO. 6), 9 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN

ABSTRAK	:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan, kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan 3. Susunan organisasi 4. Kepegawaian 5. Kesejahteraan 6. Pembiayaan 7. Ketetntuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (20 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN - HUBUNGAN, PROSEDUR DAN MEKANISME
2014
PERBUP NOMOR 7 / (BERITA DAERAH NO. 7), 11 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG HUBUNGAN, PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menyusun hubungan, prosedur dan mekanisme kerja Unit Layanan Pengadaan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP 5. Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa oleh ULP 6. Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian 7. Karier dan tunjangan profesi 8. Tatat kerja 9. Ketetntuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (20 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DESA – PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 8 / (BERITA DAERAH NO.8), 11 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK	:	Bahwa agar pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menyusun pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, Prinsip pengelolaan, sumber bantuan keuangan, sasaran, jenis bantuan keuangan, bantuan keuangan umum, bantuan keuangan khusus, penyaluran dan pencairan bantuan, tata cara mekanisme penyaluran, pelaksanan kegaiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, lampiran, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (25 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA – PEDOMAN

2014

PERBUP NOMOR 9 / (BERITA DAERAH NO.9), 14 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Desa yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal,perlu adanya pedoman;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Prinsip pengelolaan 3. Lokasi dan alokasi DAD 4. Penggunaan DAD 5. Penyaluran dan pencairan 6. Tim pengelola DAD 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban 8. Pembianaan dan pengawasan 9. Lampiran keuangan 10.Ketetntuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (25 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU TUNJANGAN - PEDOMAN 2014

PERBUP NOMOR 10 / (BERITA DAERAH NO.10), 23 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULONPROGO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU TUNJANGAN

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa perlu diberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan lainnya; bahwa dalam rangka penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas perlu diberikan Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Pengelolaan 3. Jenis penghasilan dan tunjangan 4. Pengangaran 5. Sumber dana 6. Penyaluran dan pencairan 7. Pertanggungjawaban 8. Lampiran 9. Ketetentuan penutup keuangan
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (20 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA - PEDOMAN DAN TATA CARA

2014

PERBUP NOMOR 11 / (BERITA DAERAH NO.11), 17 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK	:	Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Prinsip etika pengadaan barang/ jasa 4. Cara pengadaan barang/jasa 5. Tatat cara pengadaan barang/jasa 6. Pembayaran 7. Pelaporan dan serah terima 8. Pengawasan 9. Ketetentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (20 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENGENTASAN KEMISKINAN - PETUNJUK TEKNIS 2014

PERBUP NOMOR 13 / (BERITA DAERAH NO.13), 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : Bahwa agar penyaluran bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Rumah Tangga Sasaran terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; ;

ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Maksud dan Tujuan BAB III : Ruang Lingkup BAB IV : Organisasi Pelaksana BAB V : Sasaran Bantuan Dan Pembentukan Kelompok BAB VI : Mekanisme Pencairan BAB VII : Laporan dan Pertanggungjawaban BAB VIII: Pemantauan dan Evaluasi BAB IX : Ketentuan Peralihan BAB X : Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (25 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PERGUB PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TETAP /TIDAK TETAP DAN GURU TETAP/TIDAK TETAP - PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 14 / (BERITA DAERAH NO.14), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK	:	Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KulonProgo Nomor 10 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo; bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, maka honor Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, perlu ditingkatkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

		2011;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO;
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut pada tanggal diundangkan (25 Januari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

KABUPATEN LAYAK ANAK - ATURAN
2014
PERBUP NOMOR 15 / (BERITA DAERAH NO.15), 10 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK	:	Bahwa urusan perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah; bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan, dan perlindungan anak, maka perlu upaya dari Pemerintah Daerahmasyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak."
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. dll";

ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.KETENTUAN UMUM 2.KKLA 3.PELAKSANAAN RAD-KKLA 4.KELEMBAGAAN 5.EVALUASI INDIKATOR KLA 6.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut pada tanggal diundangkan (13 Februari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN - PERUBAHAN 2014

PERBUP NOMOR 27 / (BERITA DAERAH NO.27), 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

ABSTRAK	:	Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 telah diatur mengenai pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah untuk yang kesembilan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Mengubah untuk yang kesembilan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 33 Seri E), Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 Juni 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

TANAM TAHUNAN PERIODE 2014-2015 – TATA
2014
PERBUP NOMOR 29 / (BERITA DAERAH NO.29), 7 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2014-2015

ABSTRAK	:	Bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu diatur Tata Tanam Tahunan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2014-2015.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketetntuan Umum 2.Pembagian dan Pemberian Air Irigasi 3.Kewajiban Petani 4.Sanksi 5.Ketentuan lain-lain 6.Lampiran 7.Ketetentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (16 Juni 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

TATA KELOLA HIJAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES - ATURAN 2014

PERBUP NOMOR 30 / (BERITA DAERAH NO.3O), 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TATA KELOLA HIJAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

ABSTRAK	:	Bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan sangat rentan terhadap terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan dari limbah dan gangguan kesehatan lainnya;bahwa rumah sakit dalam memberikan pelayanan harus menjaga mutu layanan demi tercapainya keselamatan pasien;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan tujuan 3.Tata kelola hijau RSUD Wates 4. Pembinaan dan pengawasan 5.Sumber daya 6.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (16 Juni 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PERBUP PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN - PERUBAHAN 2014

PERBUP NOMOR 32 / (BERITA DAERAH NO.32), 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULONPROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN

ABSTRAK	:	Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 4), Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2014.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (16 Juni 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 - PENJABARAN 2014

PERBUP NOMOR 38 / (BERITA DAERAH NO.38),4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor101);
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (7 Juli 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

HONOR BULAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI DAN GURU TIDAK TETAP - PEMBERIAN 2014

PERBUP NOMOR 39 / (BERITA DAERAH NO.39), 3 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEMBERIAN HONOR BULAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP YANG DIBERIKAN HONOR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK	:	Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diberikan honor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diberikan honor bulan ketiga belas;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Pelaksanaan Pemberian 3.Ketentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (21 Juli 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 - RENCANA
2014
PERBUP NOMOR 40 / (BERITA DAERAH NO.40), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun perencanaan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Penjabaran RKPD 3.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (5 Agustus 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RW DAN KETUA RT - PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 41 / (BERITA DAERAH NO.41), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN WATES

ABSTRAK	:	Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Kelurahan Wates, perlu adanya honorarium bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;bahwa sehubungan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan Wates sudah tidak sesuai lagi dengan arah dan kebijakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Besaran Honorarium 4.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (5 Agustus 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH – PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 42 / (BERITA DAERAH NO.42), 3 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

ABSTRAK	:	bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 61), Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Agustus 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

WIDYA WISATA – PENGEMBANGAN

2014

PERBUP NOMOR 43 / (BERITA DAERAH NO.43), 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENGEMBANGAN WIDYA WISATA

ABSTRAK	:	Bahwa dalam upaya mengenalkan kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo bagi siswa sekolah dan meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menumbuhkan kebanggaan daerah, diperlukan upaya optimalisasi kegiatan berwisata bagi siswa sekolah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Widya Wisata.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 61), Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Agustus 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS - JASA

2014

PERBUP NOMOR 44 / (BERITA DAERAH NO.44), 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

ABSTRAK	:	bahwa dana hasil pembayaran klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu sumber tambahan penghasilan penerimaan jasa pelayanan kesehatan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Sumber Penerimaan 3.Pengelolaan dan Pemanfaatan 4.Besaran 5.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Agustus 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PERBUP PUPUK BERSUBSIDI - PERUBAHAN

2014

PERBUP NOMOR 45 / (BERITA DAERAH NO.45), 2 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK	:	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 91), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Agustus 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PERBUP ORGANISASI TERENDAH DPU - PERUBAHAN

2014

PERBUP NOMOR 46 / (BERITA DAERAH NO.46), 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 66 TAHUN 2008 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS PEKERJAAN UMUM

ABSTRAK	:	bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pekerjaan Umum.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 16 Seri D) diubah, Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (8 September 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK - PEDOMAN

2014

PERBUP NOMOR 47 / (BERITA DAERAH NO.47), 17 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, maka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu adanya pedoman;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Budidaya Ternak..
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 16 Seri D) diubah, Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (8 September 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH – TATA CARA
2014
PERBUP NOMOR 49 / (BERITA DAERAH NO.49), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH

ABSTRAK	:	Bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana dan pendukung dalam kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari HalPembentukan Daerah Daerah Kabupaten diDjawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Asas, tujuan pemberian dan pemanfaatan insentif serta besaran insentif 3.Penerima insentif pajak daerah 4.Pertabggung jawaban, pembagian dan penganggaran 5.Tahapan pemberian insentif 6.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 Oktober 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA
2014
PERBUP NOMOR 50 / (BERITA DAERAH NO.50), 6 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK	:	Bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana dan pendukung dalam kebijakan pemungutan Retribusi Daerah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari HalPembentukan Daerah Daerah Kabupaten diDjawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Asas, tujuan pemberian dan pemanfaatan insentif serta besaran insentif 3.Penerima insentif pajak daerah 4.Pertabggung jawaban, pembagian dan penganggaran 5.Tahapan pemberian insentif 6.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 Oktober 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH – JADWAL
2014
PERBUP NOMOR 51 / (BERITA DAERAH NO.51), 4 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK	:	Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/S/IIX.6/1772/2013 tentang Pertimbangan/Persetujuan Pedoman Jadwal Retensi Arsip Keuangan, telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Keuangan Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/230/ 2013 telah disetujui Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan.
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan tujuan 3.JRA 4.Sumber Dana 5.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (14 Oktober 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG – URAIAN TUGAS
2014
PERBUP NOMOR 54 / (BERITA DAERAH NO.54), 18 LEMBAR
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG URAIAN TUGAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

ABSTRAK	:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Organisasi 3.Fungsi tugas dan uraian tugas 4.Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (4 November 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN – PEDOMAN

2014

PERBUP NOMOR 55 / (BERITA DAERAH NO. 55), 18 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULONPROGO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka memberikan kepastian serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, perlu menyusun Pedoman Standar Pelayanan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Organisasi 3.Ruang Lingkup 4.Prinsip standar pelayanan 5.Penyusunan satndar pelayanan 6.Komponen standar pelayanan 7.Tahapan Penyusunan 8.Partisipasi Masyarakat
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (4 November 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENGELOLAAN PNS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS – PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 56 / (BERITA DAERAH NO.56), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat perlu didukung sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bupati mempunyai kewenangan mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, organisasi, ruang lingkup, prinsip standar pelayanan, penyusunan standar pelayanan, komponen standar pelayanan, tahapan penyusunan, partisipasi masyarakat, penetapan standar pelayanan, maklumat pekayanan, penetapan standar pelayanan, pemantauan dan evaluasi, ketetnatuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (4 November 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

ORGANISASI TERENDAH PADA SEKRETARIAT DAERAH – URAIAN TUGAS
2014
PERBUP NOMOR 58 / (BERITA DAERAH NO.58), 32 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULONPROGO TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK	:	bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Sekretariat Daerah.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, organisasi, klasifikasi, kedudukan dan tugas, kewajiban dan hak, fromasi, pengadaan, pengangkatan, surat perjanjian kerja dan surat pertayaan kerja, penggajian pegawai, pemberhentian pegawai, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 November 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2015 – PENJABARAN 2014

PERBUP NOMOR 62 / (BERITA DAERAH NO. 62), 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK	:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pasal 2 Uraian lebih lanjut penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Desember 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD WATES – JENJANG NILAI
2014
PERBUP NOMOR 64 / (BERITA DAERAH NO. 64), 4 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

ABSTRAK	:	Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pasal 2 Uraian lebih lanjut penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Desember 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD - TUNJANGAN KOMUNIKASI
2014
PERBUP NOMOR 67 / (BERITA DAERAH NO.67), 4 HALAMAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK	:	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, dinyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi,sedang, dan rendahbahwa berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kabupaten Kulon Progo termasuk daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH	:	Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
ISI PERATURAN DAERAH	:	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Pelaksanaan pengadaan barang/jasa 3.jenjang nilai pengadaan barang/jasa 4.Ketentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (29 Desember 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.